

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LEBAK**

Nomor : 420.2/ 2620- Kab/2001

Tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Jumiyyah Dawah Islamiyah di Cibadak untuk mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu di Jalan By Pass Soekarno-Hatta, Desa Kadu Agung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak mulai tahun pelajaran 2001/2002.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBAK
PROPINSI BANTEN**

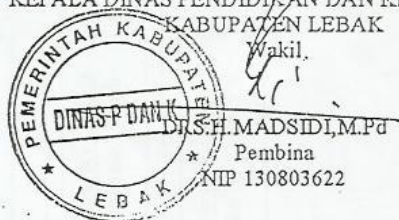
- Membaca : Surat BMPS Kab.Lebak Nomor 12/BMPS/LBK/XI/2001 Tanggal 05 Nopember 2001 Tentang Permohonan Rekomendasi Penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu Ad-Dawah.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Jumiyyah Dawah Islamiyah di Cibadak telah mengusahakan didirikannya Sekolah Dasar Islam Terpadu di Cibadak Kabupaten Lebak;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan Sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung hal-hal diatas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak Propinsi Banten, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak tentang pemberian izin kepada Yayasan Jumiyyah Dawah Islamiyah di Cibadak untuk mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu di Jalan By Pass Soekarno-Hatta, Desa Kaduagung Timur Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak mulai tahun pelajaran 2001/2002.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;
4. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982
b. Nomor 223/MPK/A2/Kp/1998 tanggal 29 Desember 1998
- Mengingat Pula : Surat Keputusan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 503/SK.09/PU-CK/2001 Tanggal 05 Februari 2001
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Bupati Kabupaten Lebak Nomor 451.44/216-Sos/2000 Tanggal 29 Nopember 2000;
2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen Agama Kabupate Lebak Nomor MI-3/I/KS.01.1/1102/2000 Tanggal 8 Nopember 2000.
- Memperhatikan Pula : Akta Notaris Justina Gunawan SHI Nomor 6 Tanggal 9 Oktober 2000

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Jamiyyah Dawah Islamiyah di Cibadak untuk mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu Ad-Dawah di Jalan By Pass Soekarno-Hatta, Desa Kadu Agung Timur Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak mulai tahun pelajaran 2001/2002
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi ketentuan berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak Propinsi Banten.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak Propinsi Banten untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : RANGKASBITUNG
Pada tanggal : 06 Nopember 2001

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LEBAK



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
3. Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang;
4. Bupati Lebak;
5. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
6. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Cibadak.